



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 102 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT I, TINGKAT II,
UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUN
NASKAH UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya kenaikan pangkat dari Golongan Ruang II/d ke III/a dan dari Golongan Ruang III/d ke IV/a serta kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah, perlu melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menetapkan Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II dan Ujian Penyesuaian Ijazah serta Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan II (Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 11 FEB 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT I, TINGKAT II, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PANITIA UJIAN DINAS TINGKAT I, TINGKAT II,
UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

- PEMBINA : BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- WAKIL KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA : 1. KABAG HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2. KADIS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3. KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4. UNSUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
5. SEKRETARIS BKPP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
6. KABID PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR BKPP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
7. KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL BKPP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- PEMBAWA ACARA : PROTOKOL BAGIAN TUP, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

REDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 102 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 FEB 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT I, TINGKAT II, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

PENYUSUN NASKAH UJIAN DINAS	BESARAN HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH
UNSUR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA REGIONAL XI MANADO	Rp1.000.000,00	Orang/jam (6 jam)	Rp6.000.000,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

REDJO MOKOAGOW